



P U T U S A N
Nomor 258/PDT/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini antara Para Pihak sebagai berikut :

PT. GANESHA DUTA MANDIRI, yang beralamat di Komplek Marina Business Centre Blok A No.8, Lubuk Baja, Kota Batam, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : **YOHANES WAHYU BUDI PURNAWAN, S.H.**, Pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat NASIB SIAHAAN & REKAN, beralamat di Ruko Orchid Bussiness Centre Blok C1 No.6 Sei Panas Kota Batam, berdasarkan surat Kuasa tanggal 24 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 02 Juli 2020 Nomor :558/SK/2020/PN Btm, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat ;**

Lawan:

YAYASAN GRIYA HUSADA BATAM, beralamat di UNIBA Jl. Abulyatam No.5 Batam Centre, Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh DR. H. RUSLI BINTANG, dalam jabatannya sebagai Ketua Yayasan Griya Husada dalam hal ini memberi kuasa kepada : H.Toto Sumito, SSi, SH, MH., Dr. Fadlan, SH, MH., dan Asruddin, S.H. Advokat-Advokat pada Kantor Hukum "TOTO SUMITO, SSi., SH., MH. & REKAN" yang beralamat di Kawasan MB2 Komp. KPRI Sekawan Blok Q No.78, Batam Centre, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK/10/KHT/V/2020, tanggal 8 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 443/SK/2020/PN Btm, tanggal 05 Juni 2020, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Halaman 1 dari 8 halaman putusan Nomor 258/PDT/2020/PT PBR



Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 04 Desember 2020 Nomor : 258/PDT/2020/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 04 Desember 2020 Nomor :258/PDT/2020/PT PBR oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang akan mendampingi dan membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 140/Pdt.G/2020/PN Btm, tanggal 26 Oktober 2020 ;

Tentang Duduk Perkara :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :140/Pdt.G/2020/PN. Btm, tanggal 26 Oktober 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On van kelijke verklaard) ;

Halaman 2 dari 8 halaman putusan Nomor 258/PDT/2020/PT PBR



DALAM REKOPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On van kelijke verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekopensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.216.000,-(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Batam diucapkan pada, tanggal **26 Oktober 2020** dengan dihadiri oleh Kuasa **Penggugat**, dan Kuasa **Tergugat** ;

Kuasa Pemanding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 02 Juli 2020 Nomor :558/SK/2020/PN Btm, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor : 50/AKTA/PDT/2020/PN BTM Jo. Nomor.140/Pdt.G/2020/PN.BTM, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam, permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 20 Nopember 2020 Nomor :50/AKTA/PDT/2020/PN.BTM Jo.Nomor.140/Pdt.G/2020/PN.BTM ;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada :

- **Kuasa Terbanding**, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 Nopember 2020 ;

Bahwa memori banding tanggal 20 Nopember 2020 tersebut telah disampaikan kepada :

- **Kuasa Terbanding** melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Nopember 2020 ;

Bahwa **Kuasa Terbanding** dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Halaman 3 dari 8 halaman putusan Nomor 258/PDT/2020/PT PBR



Bahwa Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), melalui Jurusita Pengadilan Negeri Batam kepada :

- Kuasa Pembanding pada tanggal 16 Nopember 2020 ;
- Kuasa Terbanding pada tanggal 17 Nopember 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari **Pembanding** semula **Tergugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor.140/Pdt.G/2020/PN.BTM, tanggal 26 Oktober 2020 ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan dan menerima Eksepsi Tergugat ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kekurangan harga pembelian 200 unit kursi sebesar

Halaman 4 dari 8 halaman putusan Nomor 258/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.235.000.000,00 (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rokonvensi/Tergugat Konvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian biaya sewa gudang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya yang dihitung dari bulan April 2019 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap secara tunai dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti kerugian biaya perawatan 200 unit kursi dan biaya penjagaan gudang sebesar Rp4.130.000,00 (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah) setiap bulannya dari bulan April 2019 sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap secara tunai dan seketika ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo ;

Atau, apabila Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor : 140/Pdt.G/2020/PN.Btm, tanggal 26 Oktober 2020, memori banding dari **Pembanding semula Tergugat**, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut yang telah memutus sebagai berikut :

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 8 halaman putusan Nomor 258/PDT/2020/PT PBR



- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On van kelijke verklaard) ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On van kelijke verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekopensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.216.000,-(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati **Memori Banding dari Pemanding**, semula **Tergugat**, setelah pula mempelajari secara cermat berkas perkara, khususnya bukti-bukti yang telah diajukan oleh kedua belah pihak didalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat banding tidak menemukan hal-hal baru, namun Majelis hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Bahwa pada alinia ke 5 (lima) halaman 21 putusan menyebutkan terjadi kesepakatan perjanjian jual beli 200 unit kursi antara Tergugat selaku **Pembeli seharusnya selaku Penjual** dan **Penggugat selaku Penjual seharusnya Pembeli** ;
2. Bahwa pada alinia ke 2 (dua) halaman 22 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan bukan perbuatan melawan hukum sehingga Majelis Hakim Tingkat pertama berpendapat Eksepsi Tergugat menjadi "**Tidak jelas**" seharusnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi "**Jelas**" karena dalam petitum tentang Eksepsi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan "**Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat** " ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh **Pemanding** semula **Tergugat** dalam **memori bandingnya**, pada dasarnya sudah

Halaman 6 dari 8 halaman putusan Nomor 258/PDT/2020/PT PBR



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor :140/Pdt.G/2020/PN Btm, tanggal 26 Oktober 2020, serta memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebagaimana tersebut pada petitumnya dengan memperbaiki pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 26 Oktober 2020, Nomor : 140/Pdt.G/2020/PN.Btm, yang diajukan banding tersebut tetap dipertahankan dan harus dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan ditingkat Pertama dikuatkan, maka **Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah maka** harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang dalam Tingkat Banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan untuk Luar Jawa dan Madura (Rbg) Staablaat Nomor 227/1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari **Pembanding, semula Tergugat** tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batam, tanggal 26 Oktober 2020, Nomor :140/Pdt.G/2020/PN Btm yang dimohonkan banding ;

Halaman 7 dari 8 halaman putusan Nomor 258/PDT/2020/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum **Pembanding, semula Tergugat**, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) .-

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin**, tanggal **4 Januari 2021** yang terdiri dari : **H. Dasniel, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Rumintang, S.H.,M.H** dan **Tony Pribadi, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Januari 2021**, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, serta dengan dibantu oleh **Amri Wahab, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya, serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rumintang, S.H.,M.H.

H. Dasniel, S.H.,M.H.

Tony Pribadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Amri Wahab, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------------|------------|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 12.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp. | 128.000,- |
| J u m l a h | Rp. | 150.000,- |

Halaman 8 dari 8 halaman putusan Nomor 258/PDT/2020/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 8 halaman putusan Nomor 258/PDT/2020/PT PBR

